



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunus Tak;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Erwan RT 001 RW 002 Kelurahan Warari
Yapen Selatan atau Jalan Papua Wamena
Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
6. Penuntut Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Hakim ketua telah memberitahukan hak hukumnya akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/2020/PN. Wmn tertanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN. Tgl tertanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan sejumlah barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan barang bukti itu ada kaitannya dengan perkara tersebut ;

Setelah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No. REG. PERKARA : PDM - 48/WMN/Eku.2/12/2019 tertanggal 12 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar kiranya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa Yunus Tak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3030 ayat (1) Ke – 1KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2.** Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yunus Tak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3.** Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek polo super ;
 - 9 (sembilan) lembar kupon warna putih yang bertulis angka – angka ;
 - 6 (enam) lembar kupon warna putih bertuliskan angka – angka ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertulis angka – angka ;
- 8 (delapan) lembar kupon warna putih bertulis angka – angka ;
- 4 (empat) lembar kupon warna putih bertulis angka – angka ;
- 1 (satu) buah hektar ;
- 1 (satu) kotak isi hektar ;
 - 1 (satu) buah stabile warna hijau kombinasi hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Uang sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

- Uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara bagi Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Yunus Tak pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di lorong masuk depan market yuda jalan Hom - Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal pada hari jumat tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wit terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di jalan Papua Wamena dengan menggunakan motor untuk mengumpulkan uang hasil penjualan kupon menggunakan motor untuk mengumpulkan uang hasil penjualan kupon togel dari para pengecer untuk putaran Kmboja, kemudian di jalan Papua terdakwa mengumpulkan uang dari 2 (dua) pengecer yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju jalan hom-hom Wamena tepatnya di depan kios Surya, dimana terdakwa juga mengumpulkan 2 (dua) uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dan terdakwa juga tidak mengetahui nama pengecer tersebut serta berapa jumlah uang yang disetorkan kepada terdakwa karena setelah terdakwa menerima langsung memasukkannya kedalam tas, setelah itu terdakwa lanjut ke jalan Hom - hom Wamena tepatnya di lorong masuk depan Toko Yudha dan disana terdakwa mengambil uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dari 2 (dua) pengecer dan salah satu adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tak selaku pengecer dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Thomas Tak yang terdakwa mengetahui jumlahnya, kemudian terdakwa langsung membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Balubun selaku bandar di jalan Sinakma – Habema, setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa menunggu di tempat bandar untuk putaran berikutnya yaitu sidney;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.50 wit terdakwa pergi menuju jalan Papua Wamena dan mengumpulkan uang dari 2 (dua) pengecer yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya, kemudian terdakwa menuju jalan Hom-hom Wamena tepatnya di depan kios Surya, dimana terdakwa juga mengumpulkan 2 (dua) uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dan terdakwa juga tidak mengetahui nama pengecer tersebut serta berapa jumlah uang yang disetorkan kepada terdakwa karena terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas, setelah itu terdakwa lanjut ke jalan Hom-hom Wamena tepatnya di lorong masuk depan Toko Yudha dan disana terdakwa mengambil uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dari 2 (dua) pengecer dan salah satu adalah saksi Thomas Tak selaku pengecer dan setelah menerima uang dari saksi Thomas Tak yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi Samsul Ali Rifai serta Saksi Marthinus Ebenezer Tamba datang mengamankan terdakwa dan saksi Thomas Tak berserta barang bukti.

Bahwa adapun penjualan togel yang dilakukan saksi Thomas Tak, SE dengan cara, pertama saksi Thomas Tak sebagai pengecer menjual kupon togel kepada masyarakat setelah itu hasil penjualan kupon akan terdakwa setor kepada pengepul dan kepada pengepul terdakwa akan menyetorkan kupon yang sudah tertulis angka berikut dengan uang hasil penjualan kupon togel kemudian pengepul akan membawa hasil penjualan kupon togel kepada bandar togel, kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (Tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli togel, dan yang warna putih untuk bandar dan kuning untuk pengecer, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 1.000 (Seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian adapun pembayarannya adalah:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp. 1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu).

Untuk pemasangan 3 (Tiga) nomor yang dibeli seharga Rp.1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Untuk pemasangan 4 (Empat) nomor yang dibeli seharga Rp. 1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

Sedangkan untuk pemasangan sio sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka bandar membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) apabila angka atau sio tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik Bandar;

Bahwa dalam penjualan kupon togel pada hari Selasa dan hari Jumat terdakwa mengepul 3 (Tiga) putaran yaitu putaran Kamboja putaran, Sidney, dan putaran Korea. Sedangkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu terdakwa mengepul kupon togel 4 (empat) putaran yaitu Kamboja, Sidney, SGP (Singapura) dan putaran Korea;

Bahwa keuntungan terdakwa dalam satu putaran yang diberikan oleh bandar tidak menentu, kadang terdakwa diberi upah pada putaran Kamboja sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), namun untuk putaran Sidney, Singapura tidak diberikan dan untuk Korea terkadang diberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga setiap putaran terdakwa juga pernah diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila di rata-ratakan perharinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari mengepul kupon togel tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa YUNUS TAK, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di lorong masuk depan market yuda jalan Hom - Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya setidak - tidaknya di suatu tempat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal pada hari jumat tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wit terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di jalan Papua Wamena dengan menggunakan motor untuk mengumpulkan uang hasil penjualan kupon menggunakan motor untuk mengumpulkan uang hasil penjualan kupon togel dari para pengecer untuk putaran Kmboja, kemudian di jalan Papua terdakwa mengumpulkan uang dari 2 (dua) pengecer yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju jalan hom-hom Wamena tepatnya di depan kios Surya, dimana terdakwa juga mengumpulkan 2 (dua) uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dan terdakwa juga tidak mengetahui nama pengecer tersebut serta berapa jumlah uang yang disetorkan kepada terdakwa karena setelah terdakwa menerima langsung memasukkannya kedalam tas, setelah itu terdakwa lanjut ke jalan Hom-hom Wamena tepatnya di lorong masuk depan Toko Yudha dan disana terdakwa mengambil uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dari 2 (dua) pengecer dan salah satu adalah saksi Thomas Tak selaku pengecer dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Thomas Tak yang terdakwa mengetahui jumlahnya, kemudian terdakwa langsung membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Balubun selaku bandar di jalan Sinakma – Habema, setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa menunggu di tempat bandar untuk putaran berikutnya yaitu sidney;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.50 wit terdakwa pergi menuju jalan Papua Wamena dan mengumpulkan uang dari 2 (dua) pengecer yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya, kemudian terdakwa menuju jalan Hom-hom Wamena tepatnya di depan kios Surya, dimana terdakwa juga mengumpulkan 2 (dua) uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dan terdakwa juga tidak mengetahui nama pengecer tersebut serta berapa jumlah uang yang disetorkan kepada terdakwa karena terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas, setelah itu terdakwa lanjut ke jalan Hom-hom Wamena tepatnya di lorong masuk depan Toko Yudha dan disana terdakwa mengambil uang dan kupon hasil penjualan kupon togel dari 2 (dua)



pengecer dan salah satu adalah saksi Thomas Tak selaku pengecer dan setelah menerima uang dari saksi Thomas Tak yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi Samsul Ali Rifai serta Saksi Marthinus Ebenezer Tamba datang mengamankan terdakwa dan saksi Thomas Tak berserta barang bukti.

Bahwa adapun penjualan togel yang dilakukan saksi Thomas Tak, SE dengan cara, pertama saksi Thomas Tak sebagai pengecer menjual kupon togel kepada masyarakat setelah itu hasil penjualan kupon akan terdakwa setor kepada pengepul dan kepada pengepul terdakwa akan menyetorkan kupon yang sudah tertulis angka berikut dengan uang hasil penjualan kupon togel kemudian pengepul akan membawa hasil penjualan kupon togel kepada bandar togel, kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (Tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli togel, dan yang warna putih untuk bandar dan kuning untuk pengecer, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 1.000 (Seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian adapun pembayarannya adalah:

Untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp. 1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu).

Untuk pemasangan 3 (Tiga) nomor yang dibeli seharga Rp. 1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Untuk pemasangan 4 (Empat) nomor yang dibeli seharga Rp. 1000 (Seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

Sedangkan untuk pemasangan sio sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka bandar membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) apabila angka atau sio tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik Bandar;

Bahwa dalam penjualan kupon togel pada hari Selasa dan hari Jumat terdakwa mengepul 3 (Tiga) putaran yaitu putaran Kamboja putaran, Sidney, dan putaran Korea. Sedangkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu terdakwa mengepul kupon togel 4 (empat) putaran yaitu Kamboja, Sidney, SGP (Singapura) dan putaran Korea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan terdakwa dalam satu putaran yang diberikan oleh bandar tidak menentu, kadang terdakwa diberi upah pada putaran Kamboja sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), namun untuk putaran Sidney, Singapura tidak diberikan dan untuk Korea terkadang diberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga setiap putaran terdakwa juga pernah diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila di rata-ratakan perharinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari mengepul kupon togel tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi - saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah terkualifikasi terhadap saksi Martinus Penuntut umum telah membacakan keterangannya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Thomas Tak SE

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan ini saksi sudah pernah diperiksa pihak kepolisian sebagai saksi untuk perkara Terdakwa dan diperiksa juga sebagai Tersangka ;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidikan saksi tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara pemeriksaan di baca yang selanjutnya berita acara ditandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa di hadapkan kepersidangan karena Terdakwa dan saksi ada melakukan perjudian ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dengan saksi merupakan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah melakukan perjudian jenis togel sejak bulan Agustus 2019 bertempat di lorong masuk Depan toko Yuda di jalan Hom – hom Wamena ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer kupon togel sedangkan saksi berperan sebagai pengepul atau pengumpul uang hasil penjualan togel dari para pengecer ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengetahui perjudian togel merupakan perjudian yang dilarang ;
- Bahwa cara bermain judi pembeli memesan barang pada Terdakwa ataupun saksi dengan menebak 2 (dua) angka ataupun 3 (tiga) angka yang selanjutnya Terdakwa akan menulis dalam kupon lalu setelah waktu tiba pengumuman hasil maka nomor yang sesuai akan mendapatkan hadiah uang ;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai keahlian khusus akan tetapi bersifat untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi menjual judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa jenis togel yang dijual Terdakwa dengan saksi merupakan jenis Togel Kamboja, Sidney, Cina, Singapura dan korea ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk menjual togel adalah bolpoin, kupon togel atau rekapan, hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasil terdakwa dari penjualan togel akan tetapi untuk saksi berpenghasilan 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap putarannya ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Samsul Ali Rifai

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun setelah penangkapan barulah saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku tindak pidana perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di hadapan penyidik polres Jayawijaya ;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik polri berkaitan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polres Jayawijaya ada melakukan penangkapan pada terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa awal mula saksi menangkap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 saat itu saksi dan Tim sedang melakukan patrol kemudian disaat patrol itu saksi melihat banyak warga masyarakat berkumpul lalu saksi dan Tim menanyakan ada apa kumpul kumpul lalu salah seorang warga mengatakan ada jual togel mendengar informasi itu lalu saksi bersama Tim masuk kedalam warung dan saat di warung ditemukan Terdakwa bersama Thomas Tak terdakwa dalam berkas terpisah sedang asik menjual pada warga masyarakat ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi dengan Tim ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku merek paperline, 1 (satu) bendel kupon, 1 (satu) bolpoin warna hijau, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Thomas Tak terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tidak ada izin untuk menjual togel tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Martinus Ebenezer Tamba

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidaka ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun setelah penangkapan barulah saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku tindak pidana perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di hadapan penyidik polres Jayawijaya ;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik polri berkaitan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polres Jayawijaya ada melakukan penangkapan pada terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa awal mula saksi menangkap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 saat itu saksi dan Tim sedang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn



melakukan patrol kemudian disaat patrol itu saksi melihat banyak warga masyarakat berkumpul lalu saksi dan Tim menanyakan ada apa kumpul kumpul lalu salah seorang warga mengatakan ada jual togel mendengar informasi itu lalu saksi bersama Tim masuk kedalam warung dan saat di warung ditemukan Terdakwa bersama Yunus Tak terdakwa dalam berkas terpisah sedang asik menjual pada warga masyarakat ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi dengan Tim ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku merek paperline, 1 (satu) bendel kupon, 1 (satu) bolpoin warna hijau, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan Thomas Tak terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tidak ada izin untuk menjual togel tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik terdakwa tidak pernah di tekan ataupun dipaksa oleh pihak penyidik ;

- Bahwa setelah selesai diperiksa kemudian berita acara pemeriksaan dibaca yang selanjutnya berita acara ditanda tangani Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa dan Thomas Tak terdakwa dalam berkas terpisah ada menjual judi jenis togel kepada masyarakat namun saat Terdakwa dan Thomas Tak menjual kupon judi togel tiba – tiba anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya ada melakukan penangkapan pada terdakwa dan Thomas Tak ;

- Bahwa terdakwa dengan Thomas Tak menjual judi jenis togel kepada masyarakat tanpa ada surat izin dari pejabat berwenang ;

- Bahwa saat terdakwa dan Thomas Tak ditangkap anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buke merek peperline, 1 (satu) bedel kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan uang sebesar Rp 225.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan Thomas Tak (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama menjual Togel kepada masyarakat ;

- Bahwa dari hasil penjual togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya ;

- Bahwa uang hasil penjualan togel dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : : uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)., uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)., uang sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)., uang sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah)., uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa bersama dengan Thomas Tak (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di tangkap anggota kepolisian dari polres Jayawijaya ;
- Bahwa Terdakwa dan Thomas Tak terdakwa dalam berkas terpisah di tangkap anggota kepolisian karena ada menjual judi jenis togel kepada masyarakat ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Thomas Tak (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap anggota polisi polres Jayawijaya petugas ada mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buku merek paperline, 1 (satu) bundle rekapan togel dan 1 (satu) bolpoinwarna hijau ;
- Bahwa Terdakwa dan Thomas Tak dalam menyelenggarakan togel tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual togel dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa saat persidangan berlangsung ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan Terdakwa mengakui barang bukti adalah barang bukti yang ikut diamankan anggota polisi saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjual Togel kepada masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas dimana dalam dakwaan Primair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut disusun secara subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dimana jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair yang selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa disangkakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa undang – undang secara tegas tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan barangsiapa namun pengertian sebenarnya dapat kita jumpai dalam dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang baik itu laki – laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala yang di dakwakan Penuntut Umum terhadapnya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum dalam perkara A Quo yang oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan Yunus Tak selaku terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang pribadi kodrati, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya akan tetapi untuk dapat dikategorikan unsur barangsiapa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana maka unsur barangsiapa ini harus didukung dengan unsur lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Samsul Ali Rifai yang menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lorong masuk depan Market Yuda Wamena yang ketika itu saksi bersama dengan rekannya bernama Martinus Ebenezer sedang melakukan patroli namun saat patroli dilakukan saksi melihat banyak kerumunan masyarakat lalu saksi menanyakan kepada masyarakat disekitar ada apa kumpul kumpul yang oleh masyarakat di jelaskan di sini ada orang menjual judi jenis togel., kemudian mendengar cerita masyarakat itu lalu saksi dan rekannya mencoba memeriksa yang saat dilakukan pemeriksaan di temukan Terdakwa bersama dengan Thomas Tak (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik mengumpulkan rekapan togel kemudian seketika itu juga saksi dan rekannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa berikut barang bukti untuk selanjutnya diamankan untuk diproses lebih mendalam ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ternyata terdakwa mengakui dirinya bersama dengan Thomas Tak (berkas terpisah) ada menjual judi jenis togel pada masyarakat. Bahwa atas keterangan saksi tersebut lalu pada terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa mengakui kalau dirinya bersama Thomas Tak ada menjual judi pada warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain saksi diatas telah memberikan keterangannya terdakwa juga ada dimintakan keterangannya dimana dalam keterangannya terdakwa telah membenarkan ada menjual togel pada masyarakat bahkan dari hasil penjualan togel uang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari karena diketahui terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang menetap sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan tidak di temukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun yang meniadakan perbuatan pidannya terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)., uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)., uang sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)., uang sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah)., uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dimana keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang - undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan judi;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Yunus Tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjuadian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Tak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek polo super ;
 - 9 (sembilan) lembar kupon warna putih yang bertulis angka – angka ;
 - 6 (enam) lembar kupon warna putih bertuliskan angka – angka ;
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertulis angka – angka ;
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih bertulis angka – angka ;
 - 4 (empat) lembar kupon warna putih bertulis angka – angka ;
 - 1 (satu) buah hektar ;
 - 1 (satu) kotak isi hektar ;
 - 1 (satu) buah stabile warna hijau kombinasi hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Uanga sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Yajid, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. dan Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri Penasihat Hukum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Yaji, S.H., MH

Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nuruk

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23